



**PUTUSAN**

Nomor 871/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Serang, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di **Desa Maja Raya**, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Serang, 21 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di **Desa Klara**, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 871/Pdt.G/2021/PA.Clg tanggal 26 November 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam Itsbat Nikah**

1. Bahwa, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah menikah pada tanggal 09 April 2009 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut **Tergugat** berstatus Duda Cerai Hidup di bawah tangan tanpa akta cerai dalam usia 24 tahun dan **Penggugat** berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah **saudara kandung ayah (paman) Penggugat** bernama: **WALI NIKAH** dikarenakan ayah kandung dan kakek telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri 2 orang **saksi nikah** masing-masing yang bernama: **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa **uang sebesar Rp. 100.000** dibayar tunai;

3. Bahwa, pernikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Cilegon, 21 Februari 2011;

4. Bahwa, antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu Gugat pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut dan selama itu pula **Penggugat** dan **Tergugat** tetap beragama Islam;

6. Bahwa, **Penggugat dengan Tergugat** tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun dari KUA asal tempat tinggal Penggugat sekarang, karena pernikahan tersebut tidak tercatat alasannya karena Tergugat belum bercerai dengan istri pertamanya Tergugat maka penggugat bersedia menikah dengan alasan nanti akan diurus perceraianya Tergugat dengan istri pertamanya Tergugat. Oleh karena itu, **Penggugat** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai (CG) terhadap **Tergugat**;

## Dalam Cerai Gugat

7. Bahwa, setelah menikah **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup bersama tinggal di alamat Tergugat sampai berpisah;

---

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



8. Bahwa, semula rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2010, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:

8.1. Tergugat jarang pulang ke rumah ketika masih tinggal bersama dan sering keluar dari rumah ketika malam hari;

8.2. Tergugat memiliki sifat egois dan emosi yang berlebihan;

8.3. Tergugat sering berperilaku tidak jujur dalam hal keuangan dan suka berbohong dalam hal Tergugat lakukan tapi tidak sesuai kenyataan yang ada;

8.4. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat dan diketahui telah menikah dengan perempuan idaman lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan November 2012 yang mana Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat lalu Penggugat pergi keluar dari rumah, sehingga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah rumah serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

10. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

11. Bahwa **Penggugat** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

12. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

---

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 09 April 2009 secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 07 Desember 2021 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

---

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Bukti Surat**

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672074507890005 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Akta Cerai No 135/AC/2010/PA. Clg., tanggal 20 April 2010 atas nama Susmiyati dan Holid (Tergugat), dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2., dan diparaf;

1.3. Fotokopi Akta Cerai No 172/AC/2014/PA. Clg., tanggal 27 Maret 2014 atas nama Holid (Tergugat) dan Jasih, dicatat dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3., dan diparaf;

**2. Saksi**

2.1. SA KSI I PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di *a. Malang,* Kecamatan Gerrohol, Kota Cilegon Saksi tersebut mengaku sebagai kakak satu ibu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 9 April 2009, di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Syariat Islam;
- Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah mengaku duda;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman (saudara kandung ayah) dari Penggugat, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengenal saksi dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi ketahui saksi pernikahan dari pihak keluarga Tergugat, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

---

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa, penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan masih mempunyai istri dan mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

2.2.

Sak

si II, SAKSI II PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di

Kecamatan Mancak, Kota Cilegon. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 9 April 2009, di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Syariat Islam;
- Bahwa, status Penggugat ketika menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat adalah mengaku duda;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman (saudara kandung ayah) dari Penggugat, karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengenal saksi dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, yang saksi ketahui

---

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi pernikahan dari pihak keluarga Tergugat, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah baik secara hukum maupun secara syar'i;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan masih mempunyai istri dan mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

---

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara *aquo*, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

---

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 April 2009, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI I PENGGUGAT serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

---

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain perihal prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca perkawinan dilangsungkan, yang meliputi tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", maka terhadap keterangan yang demikian Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

---

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang duda cerai sedangkan Tergugat seorang gadis, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah paman kandung (saudara ayah) Penggugat bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;
- Bahwa mahar pernikahan adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selayaknya suami isteri dikaruniai seorang anak : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 09 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi

---

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, Penggugat berstatus duda cerai sedangkan Tergugat berstatus gadis, antara keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Penggugat bernama WALI NIKAH, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 09 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan secara tunai mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai kepada Penggugat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan

---

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 09 April 2009 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami isteri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahinya tempat tinggal pasangan suami isteri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

---

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 9 (sembilan) tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami isteri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

---

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqihyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

---

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah* oleh kami **Hafifi, Lc., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.**, dan **Aisyah Kahar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H**

**Hafifi, Lc., M.H.**

Hakim Anggota II

ttd

**Aisyah Kahar, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Budi Aristanty Rahayu, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

---

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

---

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.871/Pdt.G/2021/PA.Clg